

## **Ringkasan Materi Peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi**

Pokok-pokok SEOJK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan:
  - a. calon PSP;
  - b. calon anggota Direksi; dan
  - c. calon anggota Dewan Komisaris.
2. Faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:
  - a. Integritas bagi calon Pihak Utama
  - b. kelayakan keuangan bagi calon PSP
  - c. reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris
  - d. kompetensi bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris
3. Permohonan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam SEOJK ini.
4. Permohonan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam SEOJK ini.
5. Sebelum Manajer Investasi atau Penasihat Investasi menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pencalonan, Manajer Investasi atau Penasihat Investasi harus terlebih dahulu melakukan pemenuhan dokumen persyaratan (*compliance checklist*) administratif yang dilakukan oleh koordinator fungsi kepatuhan untuk kemudian kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Manajer Investasi atau Penasihat Investasi harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas calon Pihak Utama yang akan di ajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Manajer Investasi atau Penasihat Investasi menyampaikan permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Pihak Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*).
8. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilakukan melalui penelitian administratif.
9. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat yaitu disetujui atau ditolak.
10. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris yang sedang dilakukan pada saat berlakunya ketentuan ini, maka konsekuensi hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan mengacu kepada ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.